

Retribusi Lapak di Pasar Induk Naik



Sumber gambar: Kaltim Post Kamis, 23/01/2025

PENAJAM – “Kami berkeberatan pajak atau sewa lapak naik tanpa ada musyawarah dengan para pedagang. Kalau kami hitung, kenaikannya sebesar 33 persen dari tarif biasanya. Misalnya yang sebelumnya Rp45 ribu per bulan, kini, jadi Rp60 ribu,” kata Amiruddin Lambe, salah satu pedagang di pasar tersebut saat menyampaikan keberatannya kepada Kaltim Post, Rabu (22/1/2025).

Dia mengatakan, sebenarnya letak keluhannya bukan pada kenaikan tarif retribusi, tetapi lebih kepada belum dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana. Seperti, ia kembali mencontohkan, toilet yang kurang bagus karena salah satunya tidak punya pintu.

Kemudian, di sepanjang lorongnya terdapat penumpukan barang-barang milik pedagang. “Belum lagi fasilitas air yang tidak tersedia secara maksimal. Padahal, pasar perlu air yang cukup untuk dipakai membersihkan lapak pedagang basah,” katanya.

Terkait keluhan semerawut ini sudah dijawab oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Induk Penajam, PPU, Yusriadi, Jumat (6/12/2024). Saat itu dia berjanji segera memperbaiki sarana dan prasarana yang dikeluhkan pedagang itu melalui anggaran yang tersedia pada 2025.

Saat itu, kata dia, untuk melakukan perbaikan terkendala oleh pendanaan. Dia juga mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, dan dengan dinas teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memperbaiki drainase pasar agar air kembali mengalir lancar.

Sementara itu, terkait keluhan pedagang mengenai kenaikan retribusi sewa lapak, Yusriadi belum menanggapi konfirmasi media ini yang dikirim melalui *WhatsApp* (WA) sekira pukul 12.29 WITA, Rabu (22/1/2025).

Namun, media ini kemarin menemukan surat pemberitahuan ditujukan kepada para pedagang yang diteken Yusriadi, tertanggal 2 Desember 2024. Isinya tentang pemberitahuan tarif baru retribusi pelayanan Pasar Induk Penajam mengacu Peraturan Daerah (Perda) PPU No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai Lampiran IV pada Perda tersebut terdapat penyesuaian besaran tarif retribusi pelayanan pasar. Untuk kios sebelumnya tarif retribusi Rp60 ribu per bulan jadi Rp70 ribu per bulan, los kering Rp45 ribu per bulan kini Rp60 ribu per bulan, los basah Rp45

ribu per bulan kini Rp 60 ribu per bulan. Tarif baru ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
(far)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Retribusi Lapak di Pasar Induk Naik, 23/01/2025
2. Radartarakan.jawapos.com, Pedagang Sebut Tak Dibarengi Peningkatan Fasilitas, Retribusi Lapak di Pasar Induk Naik, 24/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Kabupaten PPU 1/2024) diatur sebagai berikut:
 - (1) Objek retribusi pelayanan pasar yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
 - (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
2. Dinyatakan dalam Pasal 86 ayat (1) Perda Kabupaten PPU 1/2024 bahwa subjek retribusi pelayanan pasar yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan atau menggunakan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
3. Diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Perda Kabupaten PPU 1/2024 bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas atau klasifikasi tempat, fasilitas di pasar, jenis pedagang, dan kelas pasar yang digunakan.